

**PROBLEM PELAKSANAAN KOMPETENSI
PENGADILAN AGAMA JEMBER DI BIDANG
EKONOMI SYARIAH**

Oleh:

Muhammad Faisol

Dosen Fakultas Usuluddin Adab dan Humanioran IAIN Jember

ayehsafaisol@yahoo.co.id

ABSTRACT

Although the rapid growth of syari'ah economy creates controversy, there is a little problem concerning syari'ah economy in religious court in Jember. Since there is laws of no.3 of 2006, religious court take only a problem of syari'ah economy. It showed that the development of religious court competence concerning syari'ah economy got the problems. The problem in implementing new competence includes problem of laws no. 3 of 2006 socialization, intersect of law system, and public belief.

Keywords: *Problem, Religious Court of Jember, Syari'ah Economy*

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia telah mengenal peradilan sejak lama. Dalam suatu masyarakat yang individunya saling berinteraksi satu dengan yang lain maka akan menimbulkan benturan-benturan kepentingan individu dalam masyarakat. Adanya masyarakat akan diikuti pula adanya aturan atau hukum yang akan diterapkan dan berlaku bagi seluruh anggota masyarakat. Hukum atau aturan ini dibuat agar dapat menciptakan masyarakat yang aman, tenang, dan tenteram. Walaupun sudah dibuat suatu aturan namun tetap saja terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum atau perselisihan-perselisihan pribadi antar warga masyarakat.

Oleh karena itu, kajian tentang peradilan khususnya Peradilan Agama banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan *fuqaha*, ahli hukum tata negara dan para pakar dalam bidang lain. Kajian

terhadap Peradilan Agama di Indonesia terus berlangsung, terutama sejak pranata Hukum Islam memiliki kedudukan yang semakin kokoh dalam pembagian kekuasaan negara, dan peranannya semakin menonjol. Ia akan tetap menarik sebagai sasaran pengkajian, karena memiliki keunikan tersendiri sebagai satu-satunya pranata keislaman yang menjadi bagian dari penyelenggara kekuasaan negara.¹

Sebagai salah satu institusi pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, Peradilan Agama telah melewati sejarah panjang untuk sampai pada eksistensi, status, dan kedudukannya yang cukup kuat sebagaimana kita saksikan saat ini.

Berkaitan dengan substansi hukum, dari aspek historis keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia telah lama diakui eksistensinya, selama Orde Baru hanya memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang hukum keluarga, seperti soal perkawinan, sengketa waris, wasiat, wakaf, dan lain-lain. Karena tuntutan reformasi khususnya di bidang hukum dan peradilan, maka pemerintah melakukan perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama ini melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentu saja dimaksudkan untuk mengakomodir tuntutan kondisi masyarakat yang semakin berkembang pesat.²

Sejarah juga menyaksikan betapa Peradilan Agama dalam proses perkembangannya mengalami pasang surut seiring dengan lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur Peradilan Islam ini. Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14/1970 menandai pembaharuan Peradilan Agama meski belum bisa dikatakan sebagai lembaga yang independen, mandiri, dan kokoh.

Perkembangan signifikan baru terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. Disusul 10 tahun kemudian dengan lahirnya UU No. 35/1999 yang mengatur sistem satu atap (*one-roofsystem*) yang ditegaskan kembali oleh UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tetapi, Undang-Undang No. 3/2006 tentang

¹Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), 49.

²Eman Superman, *Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa di Indonesia*; dalam *Jurnal Penegakan Hukum*. Volume 3 Nomor 2, Juli 2006, 21-35

perubahan UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama lah yang kemudian dianggap oleh banyak kalangan sebagai momentum paling bersejarah bagi perkembangan PA dengan perluasan kewenangannya dalam perkara ekonomi syari'ah.

Dengan disahkannya UU nomor 3 tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, maka secara yuridis formal kelembagaan Peradilan Agama semakin kokoh dan mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan tiga lingkungan peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Jika selama ini pengadilan agama hanya memiliki kompetensi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum dalam bidang hukum keluarga, seperti pemutusan perkawinan, sengketa waris/wasiat, wakaf, dan lain-lain, maka setelah Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 diamandemen, kompetensi pengadilan agama menjadi lebih luas. Cakupan kewenangannya meliputi pula penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi syariah.

Pasca amandemen UU No. 7 Tahun 1989 kewenangan Peradilan Agama menjadi bertambah. Perluasan kewenangan Peradilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syari'ah, merupakan fenomena yang harus dihadapi oleh seluruh jajaran aparat (pegawai dan hakim) Peradilan Agama. Di satu sisi, peradilan agama harus memiliki hakim-hakim khusus yang kapabel dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah. Para hakim juga dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Karena hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Di sisi lain, seluruh hakim peradilan agama memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam, yang selama ini tidak menangani sengketa yang terkait dengan ekonomi syari'ah. Sejalan dengan itu, setiap hakim Pengadilan Agama dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai soal ekonomi syari'ah.

Dengan diamandemennya UU No. 7 Tahun 1989 tersebut menandai lahirnya paradigma baru peradilan agama. Paradigma baru itu menyangkut yurisdiksinya, sebagaimana ditegaskan bahwa: "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang

beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini". Kata "perkara tertentu" merupakan perubahan terhadap kata "perkara perdata tertentu" sebagaimana disebutkan dalam UU No. 7 Tahun 1989. Penghapusan kata ini diharapkan agar tidak hanya perkara perdata saja yang menjadi kewenangan pengadilan agama.³

Dengan adanya UU No. 3 Tahun 2006 ini, landasan hukum positif penerapan hukum Islam menjadi lebih kokoh. Hal ini mengingat, ada beberapa perubahan fundamental yang dilakukan oleh UU No. 3 Tahun 2006 terhadap UU No. 7 tahun 1989, khususnya menyangkut teknis penyelesaian sengketa kewenangan antara Peradilan Agama dengan Peradilan Umum. Ada beberapa titik singgung antara keduanya, khususnya menyangkut hak opsi dan sengketa kepemilikan.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 kewenangan absolut Pengadilan Agama bertambah, salah satunya adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pasal itu pula yang menjadi landasan utama Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus jenis-jenis perkara di atas. Akan tetapi, dari sejak diundangkannya hingga sekarang kurang lebih sudah tiga tahun, perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama masih sangat minim, pertahun hanya 5 sampai dengan 12 perkara se-Indonesia.

Sebut saja misalnya bahwa pada tahun 2007 perkara ekonomi syariah yang diterima di seluruh Pengadilan Agama se Indonesia hanya 12 perkara, pada tahun 2008 hanya 8 perkara, pada tahun 2009 hanya 5 perkara, tahun 2011 hanya 5 perkara, dan dalam konteks Pengadilan Agama Jember, hanya ada satu (1) perkara ekonomi syariah yang masuk sejak tahun 2006 hingga 2015. Angka ini tentu saja sangat kontradiktif dengan pertumbuhan kegiatan ekonomi berdasarkan syariah yang semakin berkembang pesat, yang sudah pasti banyak pula celah sengketa disana. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan perluasan kompetensi Pengadilan Agama terutama di bidang ekonomi syariah masih memiliki banyak problem.⁴

³JaenalAripin, JaenalAripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kecana. 2008), 343.

⁴Lihat catatan Asep Ridwan, seorang hakim di PA Kalianda Lampung selatan. Selanjtnya lihat di <http://www.pa-kalianda.go.id/gallery/artikel/201-faktor-pendukung-dan-penghambat-pelaksanaan-kekuasaan-pengadilan-agama-bidang-ekonomi-syariah>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti apa sesungguhnya problem-problem yang mengitari Pengadilan Agama Jember sehingga perkara-perkara ekonomi syariah yang masuk begitu minim bahkan sejak terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian berjenis *fieldresearch* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan.⁵ Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Jember. Adapun informan yang dimaksud di atas adalah hakim-hakim di Pengadilan Agama Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data-data yang dibutuhkan disini berupa sebaran-sebaran informasi dari para hakim Pengadilan Agama Jember yang tidak perlu di kuantifikasi. Bogdan Taylor seperti dikutip oleh Lexi J. Moleong mendefinisikan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tersebut berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau subyek yang kita teliti.⁶

Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Pertama, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁷ Data primer ini di peroleh dari hasil wawancara peneliti dengan para informan beberapa hakim yang bertugas di bawah naungan Pengadilan Agama Jember. Pemilihan informan tersebut di atas tidak terlepas dari kedudukan mereka yang berada di tempat yang dijadikan obyek studi.

Kedua, data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi Pengadilan Agama Jember, serta berbagai referensi, buku-buku yang bersangkutan dengan Peradilan Agama, ekonomi syaria'h, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

.html, diakses tanggal 16 Oktober 2015.

⁵Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 135.

⁶Lexy J. Meleong, *Metodologi*, 1

⁷SoerjonoSoekanto, *Pengantar*,12.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan kegiatan pengamatan secara langsung ke lapangan yaitu di Pengadilan Agama Jember.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.⁸ Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *interviewguide* (panduan wawancara).⁹

Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur, yaitu peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara dituntut untuk bisa mengarahkan informan apabila ia ternyata menyimpang.¹⁰ Panduan wawancara ini berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.¹¹

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.¹² Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang dianggap bisa membantu memberikan keterangan terhadap apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

⁸SoerjonoSoekanto, *Pengantar*, 12.

⁹M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193-194.

¹⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 25.

¹¹Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

¹²SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian*, 200.

Teknik Pengolahan Data

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut; a) Mengklasifikasi data, b) Menyaring data dengan langkah-langkah; 1) mengambil data yang cocok dengan fokus. 2) menyaring ulang data yang kurang cocok sehingga ditemukan kecocokannya.

Teknik Analisis Data

Setelah data yang masuk diolah maka proses selanjutnya adalah menganalisisnya. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan problem-problem pelaksanaan kompetensi Pengadilan Agama Jember di bidang ekonomi Syariah tahun 2015. Maka dari itu, data yang diperoleh dari hasil wawancara atau dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka statistik atau persentase seperti dalam penelitian kuantitatif.

Problem-Problem Pelaksanaan Kompetensi Pengadilan Agama Jember Di Bidang Ekonomi Syariah Tahun 2015

Peradilan Agama yang merupakan salah satu wadah penyelesaian secara litigasi diakui eksistensinya berdasarkan Undang- Undang Nomor 4 tahun 2004. Sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu. Yang dimaksud dengan pencari keadilan disini termasuk orang atau badan hukum yang menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, kewenangan Pengadilan Agama diperluas, yaitu di samping berwenang menyele-

saikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan sadaqah, juga berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syariah.¹³

Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi¹⁴; 1) bank syariah, 2) lembaga keuangan mikro syariah, 3) asuransi syariah, 4) reasuransi syariah, 5) reksadanasyariah, 6) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, 7) sekuritas syariah, 8) pembiayaan syariah, 9) pegadaian syariah, 10) dana pensiun lembaga keuangan syariah dan, 11) bisnis syariah.

Dalam penjelasan UU. NO 3 Tahun 2006 angka 37 dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini. Selanjutnya, pada huruf i di jelaskan yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi¹⁵; a) bank syariah; b) lembaga keuangan mikro syariah, c) asuransi syariah; d) reasuransi syariah; e) reksa dana syariah; f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; g) sekuritas syariah; h) pembiayaan syariah; i) pegadaian syariah; j) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k) bisnis syariah.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 kewenangan absolut Pengadilan Agama bertambah, salah satunya dalam perkara penetapan anak angkat atau adposi dan penyelesaian sengketa ekonomi Syariah. Pasal itu pula yang menjadi landasan utama Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus jenis-jenis perkara di atas. Akan tetapi, dari sejak diundangkannya hingga sekarang kurang lebih sudah tiga tahun, perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama masih sangat minim, pertahun hanya 5 sampai dengan 12 perkara se Indonesia.

¹³Lihat pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006

¹⁴www.badilag.net, H. Abdul Manam, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama.

¹⁵Lihat penjelasan atas UU. No. 3 Tahun 2006.

Sebut saja misalnya bahwa pada tahun 2007 perkara ekonomi syariah yang diterima di seluruh Pengadilan Agama se Indonesia hanya 12 perkara, pada tahun 2008 hanya 8 perkara dan pada tahun 2009 hanya 5 perkara. Angka ini menurun dan ini sangat kontradiktif dengan pertumbuhan kegiatan ekonomi berdasarkan syariah yang semakin berkembang pesat, yang sudah pasti banyak pula celah sengketa disana. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan perluasan kompetensi Pengadilan Agama terutama di bidang ekonomi syariah masih menyisakan problem-problem.¹⁶ Bahkan di Pengadilan Agama Jember terhitung sejak diundangkannya UU. No. 3 Tahun 2006 hingga penelitian ini ditulis, perkara ekonomi Syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Jember hanya satu (1) perkara.¹⁷

Minimnya perkara-perkara perkara ekonomi syariah yang diterima Pengadilan Agama Jember sejak lahirnya UU. No. 3 Tahun 2006 tentu bertentangan dengan fakta pesatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi berdasarkan Syariah. Ada banyak problem yang dihadapi Pengadilan Agama Jember terkait pelaksanaan kompetensi penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini. Secara umum, dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal sebagaimana berikut:

1. Problem Sosialisasi

Menyikapi adanya kewenangan baru Pengadilan Agama yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan ekonomi Syariah sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung RI cq Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengambil beberapa kebijakan terkait kewenangan baru Pengadilan Agama. Hal penting yang dilakukan adalah Sosialisasi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 kepada seluruh aparat Peradilan Agama, khususnya para hakim, dengan kewenangan barunya.¹⁸

¹⁶Lihat catatan Asep Ridwan, seorang hakim di PA Kalianda Lampung selatan. Selanjtnya lihat di <http://www.pa-kalianda.go.id/gallery/artikel/201-faktor-pendukung-dan-penghambat-pelaksanaan-kekuasaan-pengadilan-agama-bidang-ekonomi-syariah-.html>, diakses tanggal 16 Oktober 2015.

¹⁷Wawancara dengan Hakim Khamimuddin, 29 Oktober 2015.

¹⁸Ada empat kebijakan yang digagas Mahkamah Agung terkait hal ini. Keempat hal tersebut adalah (a). Sosialisasi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 kepada seluruh aparat Peradilan Agama, khususnya para hakim, dengan kewenangan barunya. (b). Meningkatkan kualitas SDM hakim Pengadilan Agama berkaitan dengan penanganan sengketa ekonomi

Berkaitan dengan kebijakan sosialisasi Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung RI cq Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah melakukan sosialisasi di Pengadilan Tinggi Agama-Pengadilan Tinggi Agama dengan peserta : Hakim Tinggi, Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama, Hakim Pengadilan Agama dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama/Pengadilan Agama. Di samping sosialisasi langsung, khususnya berkaitan dengan kewenangan baru di bidang ekonomi syariah dengan nara sumber : Hakim Agung, akademisi dan pejabat Ditjen Badilag, juga sosialisasi dengan mengirimkan buku-buku yang berkaitan dengan ekonomi syariah untuk kelengkapan perpustakaan Pengadilan Agama.

Namun demikian apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI cq Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dirasa kurang memadai.¹⁹

2. Tumpang Tindihnya Perundang-Undangan

Meskipun dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa sengketa ekonomi Syariah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, akan tetapi undang-undang ini terbentur dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam UU 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase disebutkan bahwa dalam hal salah satu pihak tidak mau melaksanakan secara sukarela putusan Badan Arbitrase maka pengadilan yang berwenang untuk melakukan eksekusi adalah Pengadilan Negeri. Hal ini menjadi kerancuan, sebab ketika sengketa ekonomi Syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, tentu saja seharusnya Pengadilan Agama pula yang memiliki hak eksekutorial atas putusan Basyarnas. Pada saat diundangkan UU No. 3 Tahun 2006 hal ini sempat menjadi polemik di kalangan para praktisi ekonomi syariah. Oleh karena itu pada tahun 2008 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Dalam SEMA tersebut tertulis "Dalam hal

syari'ah. (c). Memperjuangkan adanya hukum terapan Ekonomi Syari'ah. (d). Mempublikasikan lembaga peradilan agama kepada masyarakat luas. Wahyu Widiananda dan Kamaluddin, *Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif UuNo. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Lihat <http://www.pta-semarang.go.id/artikelperadilan/63-ekonomisyariah-dalamperspektifuuno3tahun2006.html>. Diakses tanggal 30 Oktober 2015.

¹⁹Wawancara, tanggal 29 Oktober 2015.

putusan Badan Arbitrase Syariah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, dan oleh karena sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi Syariah, maka ketua Pengadilan Agama lah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah. Akan tetapi telah disayangkan oleh banyak pihak bahwa pada bulan Mei 2010 MARI mengeluarkan kebijakan yang baru melalui SEMA No. 8 Tahun 2010 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial Abdul Kadir Mappong menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur eksekusi putusan badan arbitrase syariah nasional (Basyarnas). Dalam SEMA tertanggal 20 Mei 2010 itu, MA membatalkan SEMA No. 8 Tahun 2008 yang menyatakan eksekusi putusan Basyarnas adalah kewenangan Pengadilan Agama. MA mendasarkan pada Pasal 59 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan para pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk arbitrase Syariah) secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. "Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diberitahukan kepada saudara, bahwa terhitung sejak berlakunya UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, SEMA No.8 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku," demikian bunyi SEMA No. 8 Tahun 2010 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Negeri, dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

Tumpang tindih undang-undang lainnya dapat dilihat dalam Pasal 52 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah yang menyebutkan :

1. Penyelesaian sengketa perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh

bertentangan dengan prinsip Syariah.

Memang diakui, menyelesaikan ekonomi Syariah dapat di selesaikan dengan jalan mediasi, karena mediasi bisa memberikan kepuasan sesuai yang para pihak inginkan. Sedangkan kalau menggunakan jalan Arbitrase juga tidak begitu efektif, hal ini karena kantor arbitrase itu hanya ada satu saja yaitu di Jakarta. Namun semua itu tergantung pada para pihak, mau diselesaikan secara Mediasi atau malah langsung membawa ke pengadilan agama. Sedikitnya perkara ekonomi Syariah di pengadilan agama Jember ditengarai adanya anggapan bahwa penyelesaian di luar pengadilan itu lebih baik, karena biaya penyelesaian di pengadilan yang biasanya relatif lebih tinggi.²⁰

Dengan adanya kebijakan seperti itu, maka para pihak yang bersengketa dapat menempuh dua jalur. Pertama jalur nonlitigasi, yaitu tidak melalui pengadilan melainkan melalui badan arbitrase atau mediasi, kedua jalur litigasi melalui Pengadilan. Tapi itu tentu saja, dari sudut peradilan, hal ini menjadi kontra produktif, sebab dengan adanya hak opsi itu akan memandulkan peran Peradilan Agama yang oleh UU No. 3 Tahun 2006 telah diamanatkan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bank Indonesia yang mengharuskan adanya pencatuman dalam akad perbankan syariah dengan klausul "Apabila terjadi sengketa maka akan ditempuh melalui jalur arbitrase melalui basyarnas". Hal ini tentu saja akan menjadi penghambat pelaksanaan perluasan kompetensi Pengadilan Agama. Dengan adanya klausul ini, UU No. 3 Tahun 2006 di buat mati kutu dan tumpul. Sebab, setiap ada sengketa sudah harus diajukan ke Basyarnas. Pengadilan Agama hanya mendapat perkara, manakala tidak tercapai kesepakatan dalam basyarnas²¹. Dan ini juga dapat dikatakan sebagai penyebab penting minimnya perkara ekonomi Syariah yang masuk ke pengadilan agama.

²⁰Wawancara, tanggal 10 Nopember 2015.

²¹Oleh karena itu banyak hakim peradilan agama yang mengibaratkan Pengadilan Agama sebagai seorang petani diberi cangkul, tapi tidak di beri sawah. Oleh karena itu wajar, bila sampai saat ini perkara ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama masih bisa dihitung jari, ini bukan berarti jarang terjadi sengketa ekonomi syariah, akan tetapi aksesnya ke Pengadilan Agama sendiri sudah ditutup dengan adanya klausul di awal akad. Lihat, <http://www.pa-kalianda.go.id>.

3. Kepercayaan Masyarakat

Sementara kalangan, masih banyak yang meragukan kemampuan Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara ekonomi Syariah. Mereka beranggapan hakim agama tidak terbiasa menyelesaikan perkara ekonomi Syariah, dikhawatirkan putusannya tidak berkualitas. Anggapan ini di dasarkan bahwa ekonomi Syariah merupakan bagian dari ilmu ekonomi dan perbankan konvensional, dimana meskipun prinsipnya berdasarkan Syariah, akan tetapi dalam teknis dan operasional tetap mengacu pada perbankan konvensional.

Kondisi inilah yang menyebabkan bahkan secara nasional perkara ekonomi Syariah yang diselesaikan di pengadilan agama sangatlah kecil, dan dalam konteks Pengadilan Agama Jember hanya menyelesaikan satu perkara sejak tahun 2006.

Pengadilan Agama Jember menilai aspek kepercayaan masyarakat bisa dinilai dari tingkatkepuasan para pihak dalam menerima keputusan Pengadilan Agama Jember. Dalam hal perkara pembagian harta bersama atau waris yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Jember misalnya, dapat dikatakan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap Pengadilan Agama Jember, dengan indikasi para pihak yang mempunyai perkara harta bersama atau waris tidak mengajukan banding atau kasasi ke Mahkamah Agung. Maka dari situ pengadilan bisa menyimpulkan bahwa masyarakat puas terhadap putusan yang dilakukan oleh pengadilan agama Jember. Sedangkan untuk perkara ekonomi Syariah pengadilan agama masih belum bisa mengukur tingkat kepercayaan masyarakat karena hinggasaat ini hanya ada satu perkara ekonomi Syariah yang masuk ke pengadilan agama Jember dan perkara itu pun selesai sampai di PA Jember saja.²²

KESIMPULAN

Dari hasil kajian tentang Problem-problem yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Jember dalam melaksanakan Kekuasaan Pengadilan Agama Bidang Ekonomi Syariah berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

Peradilan Agama Jember merupakan salah satu wadah penyelesaian

²²Wawancara, tanggal 29 Oktober 2015.

secara litigasi diakui eksistensinya berdasarkan Undang-Undang. Sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu. Yang dimaksud dengan pencari keadilan disini termasuk orang atau badan hukum yang menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, kewenangan Pengadilan Agama diperluas, yaitu di samping berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan sadaqah, juga berwenang menyelesaikan perkara ekonomi Syariah.

Sejak diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006, perkara-perkara perkara ekonomi syariah yang diterima Pengadilan Agama Jember sejak hanya satu perkara. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan pesatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi berdasarkan Syariah sejak tahun 2006 hingga tahun 2015. Ada tiga problem yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Jember dalam melaksanakan kompetensi barunya, yaitu problem sosialisasi, tumpang tindihnya sistem perundang-undangan, dan kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hafidz Dasuki (Pemimpin Redaksi), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- A. BasiqDjalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2006.
- A. MuktiArto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Abdul GhafurAnshori, *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Ahmad ZaenalFanani, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Masa Depan Peradilan Agama*, Makalah Tidak Diterbitkan.
- AqibSuminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan Dan Penerangan Sosial Dan Ekonomi, 1985.
- Asep Ridwan, <http://www.pa-kalianda.go.id/gallery/artikel/201-faktor-pendukung-dan-penghambat-pelaksanaan-kekuasaan-pengadilan-agama-bidang-ekonomi-syariah-.html>.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001).
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2003.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.
- Daniel S. Lev, *Islamic Court In Indonesia: A Study In The Political Bases Of Legal Institutions*, Los Angeles: University Of California, 1972.
- Eman Superman, *Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa di Indonesia*; Dalam Jurnal Penegakan Hukum. Volume 3 Nomor 2, Juli 2006.
- Harahap M. Yahya, 1993. "Persentuhan Hukum Adat Dan Perwakafan Nasional", Dalam *Mimbar: Aktualisasi Hukum Islam*, No 7 Tahun III, Jakarta: Al-Hikmah& Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.

Muhammad Faisol

<http://www.pajember.net>.

<http://www.pa-kalianda.go.id>.

JaenalAripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kecana, 2008.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jember, Tahun 2010.

Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosda Karya, 2002.

M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta Ind-Hill. Co. 1991.

M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Mahadi, "Kedudukan Peradilan Agama Di Indonesia", Dalam A. Muhaimin Nur (TIM Penyusun), *Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama Di Inonesia*, Jakarta. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985.

Mattulada, Kebudayaan Bugis Makasar, Dalam Koentjaraningrat (Redaksi), *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1979.

Muhammad Salam Madkur, *Al-QadhaFiAl-Islam*, Kairo: Dar Al-NahdhahAl-'Arabiyah, 1964.

Notosusanto, *Organisasi Dan Jurisprudensi Peradilan Agama Di Indonesia*, Jogjakarta: Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1963.

R. Tresna, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.

RetnowulanSoetantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

SatjiptoRaharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Snouck C. Hurgronje, *Islam Di Hindia Belanda*. Terj. S. Gunawan, Jakarta: Bharata, 1973.

SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.

SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

T. M. HasbiAshShiddiqy, *Sejarah Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

TaufiqHamami, *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem*

- Tata Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Undang-Undang . No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Wahyu Widiana dan Kamaluddin, *Ekonomi Syariah Dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. <http://www.pta-semarang.go.id/artikelperadilan/63-ekonomisyariah-dalamperspektifuuno3tahun2006.html>.
- www.badilag.net.
- www.pa-kalianda.go.id/gallery/artikel/201-faktor-pendukung-dan-penghambat-pelaksanaan-kekuasaan-pengadilan-agama-bidang-ekonomi-syariah-.html.
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Zaini Ahmad Noeh Dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Di Indonesia*, Surabaya Bina Ilmu, 1980.

Muhammad Faisal

PETUNJUK PENULISAN

1. Naskah belum pernah diterbitkan dalam media lain, diketik dengan spasi 1,5 pada kertas A4, panjang 1317 halaman, dalam bahasa Arab, Inggris maupun bahasa Indonesia, dan diserahkan dalam bentuk ketikan di atas kertas disertai copy file. Berkas naskah dalam CD diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word. Untuk memudahkan organisasi, file artikel disarankan diberi nama yang diambil dari nama lahir penulis. Contoh: Puji doc, sebuah artikel yang ditulis oleh Pujiono.
2. Artikel yang dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan hasil penelitian dan atau pengembangan keilmuan
3. Semua naskah ditulis dalam bentuk esai (periksa rincian petunjuk nomor 4). Esai disertai judul sub bab (heading) masing-masing bagian, kecuali bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul sub bab. Peringkat judul sub bab dinyatakan dengan huruf yang berbeda, tidak dengan angka, dan letaknya pada halaman sebagai berikut:
Peringkat Pertama (huruf kapital semua, cetak tebal, rata dengan tepi kiri)
Peringkat Kedua (huruf besarkecil, cetak tebal rata dengan tepi kiri)
Peringkat Ketiga (huruf besarkecil, cetak tebal, cetak miring, rata dengan tepi kiri)
4. Setiap naskah harus disertai: (a) judul, (b) nama penulis (tanpa gelar akademis) disertai nama departemen, fakultas, jurusan dan perguruan tinggi tempat kerja penulis, (c) abstrak sepanjang 75-100 kata (ditulis dalam bahasa Arab/Inggris bagi naskah berbahasa Indonesia, dan ditulis dalam bahasa Indonesia bagi naskah berbahasa Inggris), (d) kata-kata kunci, (e) Pendahuluan (tanpa judul sub bab "PENDAHULUAN") yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan, (f) metode penelitian (untuk penelitian kuantitatif meliputi: rancangan/desain, variable, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, analisis data; untuk penelitian kualitatif meliputi: rancangan/desain, subyek, teknik pengumpulan data, teknik analisis data) dan atau pengembangan, (g) hasil, (h) pembahasan, (i) kesimpulan dan saran, dan (j) daftar pustaka.
5. Daftar Pustaka disajikan mengikuti tata cara seperti contoh berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis. Contoh:
Adam, J.A. 1971. A Closed Loop Theory of Motor Learning. *Journal Of Motor Behavior*. 3 (2) | 49

Petunjuk Penulisan

- Flemming, M.L. & Levie, W.H. 1979. *Intructional Message Design: Principles Form The Behavioral sciences*, Englewood Cliffs, New Jersey: Educational Technology Publication
6. Tata Cara Penyajian kutipan, rujukan, table, dan gambar mengikuti ketentuan dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang berlaku di IAIN Jember (footenote). Naskah diketik dengan memperhatikan aturan tentang penggunaan tanda baca dan ejaan yang dimuat dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (Depdikbud, 1987)